



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Siti Halimah binti Kuprani, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Anjir Talaran KM. 11 RT. 04 RW. 02 Desa Antar Raya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perubahan biodata pada kutipan akta nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Mrb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 8

Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 17/17/II/2014, tanggal 15 Januari 2014;

3. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis nama Pemohon Ummi Ainun, seharusnya berdasarkan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ditulis Siti Halimah;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Achmad Ikhawan Al-Ma'ruf mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Biodata nama Pemohon semula tertulis Ummi Ainun menjadi Siti Halimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm. 2 dari 8

Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah dengan Nomor 17/17/II/2014, tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Halimah, Nomor 6304155412910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 08 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6304150111170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcatpil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 01 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin atas nama Siti Halimah Nomor Seri Ijazah 0150331055, yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin tertanggal 01 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 8

Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata pada kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.1) termasuk kategori perkara perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.1), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sd. P.4, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazege*len dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hlm. 4 dari 8

Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka dalil Pemohon bahwa pada kutipan akta nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **Ummi Ainun**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik berupa kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Strata Satu Pemohon, maka dalil Pemohon bahwa nama Pemohon adalah **Siti Halimah**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut Agama Islam tanggal 12 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2014, tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah, dimana nama Pemohon tertulis **Ummi Ainun**, sedangkan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Strata Satu Pemohon, yang tertulis adalah **Siti Halimah**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar biodata Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah Pemohon dirubah, atas hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Strata Satu Pemohon, dan Pemohon mohon agar biodata pada buku Kutipan Akta Nikah dirubah sesuai dengan biodata kependudukan dan Ijazah tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut telah

Hlm. 5 dari 8
Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan tidak melawan hukum, sebagaimana Pasal 38 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan Pemohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke KUA Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :
 - Nama Pemohon tertulis **Ummi Ainun** menjadi **Siti Halimah**;

Hlm. 6 dari 8
Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara :

Hlm. 7 dari 8

Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) |

Hlm. 8 dari 8
Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Mrb